

RENCANA KERJA TAHUN 2026 KECAMATAN KEMRANJEN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEMRANJEN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Sesuai dengan amanat UU tersebut di atas, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemranjen Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) ini kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kemranjen pada Tahun 2026.

Kami mengharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Kecamatan Kemranjen terutama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian, kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dengan senang hati kami harapkan guna terwujudnya Rencana Kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Teriring do'a semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah dan upaya kita dalam upaya mewujudkan Kecamatan Kemranjen yang makin baik.

Kemranjen , 20 Juli 2025


CAMAT KEMRANJEN,
DWI IRAWAN SUKMA,S.STP,M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19761111 1996021 1001

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika.....	7
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
2.5 Inovasi Perangkat Daerah.....	11
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	12
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	12
3.2 Tujuan dan Renja Perangkat Daerah.....	12
3.3 Program dan Kegiatan.....	12
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	13
Bab V Penutup	25

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Renja Tahun 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD 2026 yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum ABPD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai Renja Tahun 2026 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan hal tersebut maka Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 adalah:

Menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman Kecamatan kemranjen dalam mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Kemranjen selama Tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Banyumas;
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas selama periode Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
3. Sebagai pedoman Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah

dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap capaian program, tantangan

dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan Rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan secara detail Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan kemranjen. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kemranjen selama Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV dan perkiraan pencapaian target Tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kemranjen Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kemranjen menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kemranjen dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	[1] Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	N/A	100	109,275	109,28	41,37	41,371	41,37%
	[2] Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	80,85		80,7	80,25	99,44			
	[3] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100		100	100	100%	100	100	100%
	[4] Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	100	100	100	100%	0	0	0%
	[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	86	86	86	100%	100,26	97	110,23
	[4] Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	100	N/A	100	100	100,00%	0	0	0%
	[4] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100	200	200	200	200	100	100	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				[4] Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100	N/A	N/A	N/A	N/A	2500	50	50%
				[4] Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	2	100	100	100,00%	100	0	0,00%
				[3] PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%
				[4] Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	100	125	125	125,00%	125	125	125%
				[4] Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	0	0,00%
				[3] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	183,335	183,34	183,335	183,34%	183,34	183,335	183,34%
				[4] Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100	100	100	100	100,00%	100	100	100 %
				[4] Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100	100	266,67	266,67	266,67%	266,67	266,67	266,67%
				[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	100	100	100	100,00%	100	100	100%
				[4] Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100,00%	100	100	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	[2] Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	80,7	80.25	99,44	80,25	99,26	99,44	80,25	99,26%
	[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	104,532	104,53	104,532	104,53%	104,53	104,532	104,53%
	[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100	133,34	133,34	133,34	133,34%	133,34	133,34	133,34%
	[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100	100	100	100	100,00%	100	100	100%
	[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100	100	100	110	110,00%	100	100	100%
	[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4	100	4	133,33%	100	4	133,33%
	[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	92,85	92,85	92,85	92,85%	92,85	92.85	92,85%

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kemranjen dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 dapat dilihat bahwa:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemranjen yang belum sesuai target adalah Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan beberapa program lainnya.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama dari beberapa program / kegiatan pada Tahun 2024 diantaranya adalah :
 - a. Ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum direalisasikan atau dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024;
 - b. Ada Perubahan Sistem dalam Proses Pengadaan Aplikasi e Catalog Versi 6.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Kemranjen dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kemranjen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.397.496.278 terdiri dari Belanja Operasi Rp2.382.496.278 dan Belanja Modal Rp 15.000.000,- dengan 6 program,13 kegiatan, dan 31 sub kegiatan. Penyerapan anggaran belanja operasional Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sampai bulan Desember 2024 sebesar Rp. 2.274.377.142 (95.46 %) sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp. 14.800.000 (98.67 %)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut

Tabel T-C.30.
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025		Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	100	Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	76.50	80.75	81	80.25	N/A	81	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kemranjen perlu ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Kecamatan Kemranjen, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang berkualitas dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya IKU OPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kemranjen menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan **SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment)**. Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemranjen Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik;
2. SDM Kantor Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 orang (11 PNS dan 9 Non PNS) pegawai Kecamatan Kemranjen sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah;

3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Kemranjen juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan- kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih belum banyak yang menguasai IT;
2. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan;
3. Sarana prasarana Kantor perlu adanya penambahan dan penggantian;
4. Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi belum optimal memberikan informasi bernilai guna dalam pengambilan Keputusan;
5. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang partisipatif masih belum terlaksana secara maksimal.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis *strength* dan *weakness*, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan/kompetensinya;
2. Adanya kerjasama dengan Desa atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan;
3. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak;
4. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif;
5. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah;
6. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat;
7. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar;

9. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Kemranjen tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil Pembangunan;
2. Kurangnya Pendidikan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan karier dan pelaksanaan tugas pokok;
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Kemranjen (tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung);
4. Kurangnya etos kerja;
5. Tingginya tingkat pengangguran;
6. Tingginya jumlah penduduk miskin;
7. Tingginya ancaman bencana;
8. Rendahnya semangat gotong royong dan keswadayaan Masyarakat;
9. Keterbatasan pemahaman Masyarakat tentang sistem dan mekanisme Pembangunan partisipatif;
10. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
11. Perubahan peraturan perundangan;
12. Kejadian luar biasa.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant* Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kemranjen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

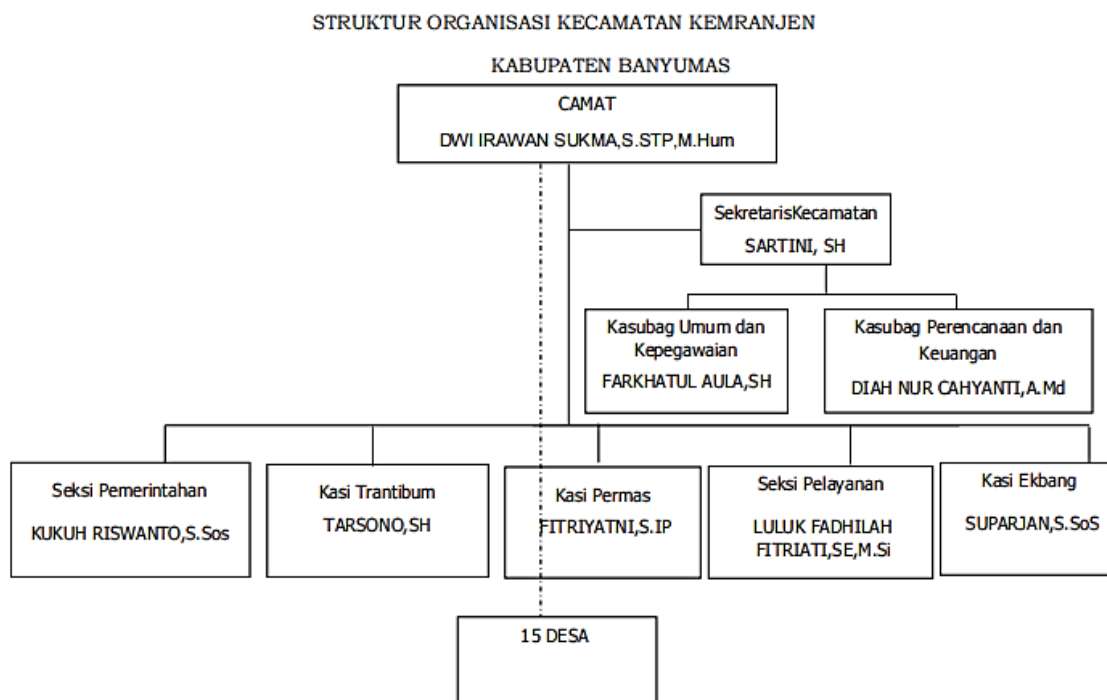
2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Kemranjen yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan Desa
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Seksi Pelayanan
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - Kelompok Jabatan Fungsional



2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- Rancangan kerangka ekonomi daerah
- Program prioritas pembangunan daerah dan
- Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kemranjen berdasarkan RKPD Kabupaten Banyumas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja OPD se Kabupaten Banyumas yang melaksanakan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kemranjen.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel T-C.31.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	2.656.476250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	2.656.476250
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	10.750.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	10.750.000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	1.883.828.347	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	1.883.828.347
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100	142.040.691	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100	142.040.691
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Pengadaan Barang	100	184.937.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Pengadaan Barang	100	184.937.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen,	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100	345.030.212	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen,	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100	345.030.212

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		semua kel/Desa					semua kel/Desa			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	89.890.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	89.890.000
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	13.054.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	13.054.000
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	100	3.049.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	100	3.049.000
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100	3.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100	3.000.000
11	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100	1.500.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100	1.500.000
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	5.505.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	5.505.000
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab Banyumas, Kemranjen,	Persentase pemberdayaan masyarakat	100	41.035.750	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kab Banyumas, Kemranjen,	Persentase pemberdayaan masyarakat	100	41.035.750

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		, semua kel/Desa	desa dan kelurahan			DESA DAN KELURAHAN	semua kel/Desa	desa dan kelurahan		
14	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100	37.258.250	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100	37.258.250
15	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100	3.777.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100	3.777.500
16	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	38.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	38.500.000
17	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	37.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	37.000.000
18	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	1.500.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	1.500.000
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	15.250.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	15.250.000
20	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	15.250.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	15.250.000
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab Banyumas, Kemranjen,	Persentase APBDes tepat waktu	100	9.554.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Kab Banyumas, Kemranjen,	Persentase APBDes tepat waktu	100	9.554.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		, semua kel/Desa				PEMERINTAHAN DESA	, semua kel/Desa			
22	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	9.554.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab Banyumas, Kemranjen, , semua kel/Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	9.554.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, pelaksanaan musrenbang, dan stakeholder terkait

Tabel T-C.32.
Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Peningkatan kapasitas pelayanan publik dan pembinaan masyarakat desa/ kelurahan di kecamatan Kemranjen	Kecamatan Kemranjen		50.000.000	Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Kab. Banyumas
				50.000.000	

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Beberapa Inovasi sedang dikembangkan di Kecamatan Kemranjen, antara lain Inovasi JEDUL
(Kemanjen Perduli) Uraian inovasi perlu mencakup:

1. Inovasi JEDUL (Kemanjen Perduli)

a. Nama inovasi	: JEDUL (Kemranjen Perduli)
b. Tujuan dan latar belakang inovasi	: Meringankan beban masyarakat miskin di Kecamatan Kemranjen sesuai dengan kriteria tanpa mensyarakatkan penerima manfaat masuk ataupun tidak di data DTKS
c. Bentuk dan ruang lingkup inovasi	: Inovasi berbentuk bantuan stimulan kepada masyarakat yang berasal dari masyarakat juga di Wilayah Kecamatan Kemranjen
d. Tahun mulai pelaksanaan dan status pelaksanaan	: 2020 sampai dengan 2025 masih tetap berjalan
e. Hasil/impact yang telah dicapai	: Penerima manfaat dari tahun 2020 lebih dari 300 orang
f. Rencana pengembangan inovasi	: Akan terus dikembangkan di Tahun 2026

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan *“Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”*. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*. Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif;
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul;
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda;
- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi;
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif;
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung;
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi;
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran;
- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal;
- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan;
- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi;
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Kecamatan Kemranjen, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan.

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Kemranjen Kab. Banyumas Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Kemranjen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Kemranjen dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Tabel T-C.33.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kemranjen Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01			KECAMATAN	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	81			81	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	2.656.476250		100	2.677.300.00
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	4	10.750.000		4	20.500.000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	14	1.883.828.347		1	2.105.652.097
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	142.040.691		100	67.051.441
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	Kab Banyums Kemranjen, semua kel/Desa	100	184.937.000		100	91.176.250
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	345.030.212		100	345.030.212
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	89.890.000		100	47.890.000
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	88	13.054.000		88	12.090.000
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	3.049.000		100	3.090.000
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	Kab Banyumas, Kemranjen,	100	3.000.000		100	2.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		semua kel/Desa					
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	1.500.000		100	3.000.000
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	5.505.000		100	4.000.000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	41.035.750		100	53.499.999
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	37.258.250		100	34.499.999
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	3.777.500		100	19.000.000
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	38.500.000		100	51.287.000
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	37.000.000		100	47.000.000
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	1.500.000		100	4.287.000
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	15.250.000		100	16.249.000
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	15.250.000		100	16.249.000
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	9.554.000		100	16.207.000
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	9.554.000		100	16.207.000

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian Tujuan s.d kegiatan beserta plafon anggaran pada rencana kerja Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel/ Matriks Renja dan Pendanaan Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 Tujuan s.d Sub Kegiatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7				UNSUR KEWILAYAHAN				
7	01			KECAMATAN	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	81	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	2.656.476250
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	4	10.750.000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	1.883.828.347
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	142.040.691
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	184.937.000
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	Kab Banyumas, Kemranjen semua kel/Desa	100	345.030.212
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	89.890.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab Banyumas, Kemranjen semua kel/Desa	88	13.054.000
7	01	02	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen semua kel/Desa	100	3.049.000
7	01	02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	Kab Banyumas, Kemranjen semua kel/Desa	100	3.000.000
7	01	02	2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	1.500.000
7	01	02	2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab Banyumas, Kemranjen semua kel/Desa	100	5.505.000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kab Banyumas, Kemranjen semua kel/Desa	100	41.035.750
7	01	03	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	37.258.250
7	01	03	2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	Kab Banyumas, Kemranjen semua kel/Desa	100	3.777.500
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	38.500.000
7	01	04	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	37.000.000
7	01	04	2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kab Banyumas, Kemranjen semua kel/Desa	100	1.500.000
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	15.250.000
7	01	05	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	15.250.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	9.554.000
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	Kab Banyumas, Kemranjen, semua kel/Desa	100	9.554.000

BAB IV

P E N U T U P

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2026 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di Kecamatan Kemranjen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kemranjen Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2026, beberapa kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 dalam rangka sinkronisasi program, kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN.
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026
3. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa akan datang, sehingga capaian kerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemranjen Tahun 2026 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju “ **Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera** “.

Kemranjen, 20 Juli 2025


CAMAT KEMRANJEN,
DWI IRAWAN SUKMA, S.STP, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19761111 1996021 1001